

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 12  
TAHUN 2019 TERHADAP ARAH KEBIJAKAN PENGURANGAN  
DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
DI KOTA PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH:**

**ANGELLITA**

**NPM: 2110012111067**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2025**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Reg. No.: 12/Skripsi/HTN/FH/III-2025**

Nama : Angellita  
Nomor : 2110012111067  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Arah Kebijakan Pengurangan Dan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Pariaman.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara Hari Kamis Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Nurbeti. S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**

  
**Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Reg. No.: 12/Skripsi/HTN/FH/III-2025**

Nama : Angellita  
Nomor : 2110012111067  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Arah Kebijakan Pengurangan Dan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Pariaman.

Telah disetujui pada Hari Minggu Tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

**Dr. Sanidjar Pebrihariati R.S.H.,M.H. (Pembimbing)**



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



**(Helmi Chandra S.Y, S.H.,M.H)**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 12  
TAHUN 2019 TERHADAP ARAH KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN  
PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA PARIAMAN**

Angellita<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>2</sup>

Email: [angellita755@gmail.com](mailto:angellita755@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hitungan capaian pengurangan dan penanganan sampah tidak sesuai dengan target yang ditentukan pada Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Pariaman. 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 3) Apa sajakah upaya-upaya yang di lakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Jenis penelitian yuridis sosiologis, sumber data; data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data; studi dokumen dan wawancara, dan dianalisa dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian; 1) Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 tidak terlaksana dengan optimal. 2) Kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman; a. Kurangnya lahan Tempat Pembuangan Akhir, b. Kurangnya sarana dan prasarana, c. Kurangnya fasilitas Tempat Pengolahan Sampah 3R, Bank Sampah, Pusat Daur Ulang, d. Kurangnya anggaran, e. Kurangnya kesadaran masyarakat. 3) Upaya yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman; a. Perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir, b. Peningkatan sarana dan prasarana, c. Menambah fasilitas Tempat Pengolahan Sampah 3R, Bank Sampah, Pusat Daur Ulang, d. Peningkatan anggaran, e. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

**Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Sampah, Kota Pariaman.**

## KATA PENGANTAR



*Allhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Agung dengan cinta-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TERHADAP ARAH KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA PARIAMAN”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Kota Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis dibimbing oleh Dosen Pembimbing, **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**, sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah meluangkan waktu dan pikirannya serta memberi petunjuk atas skripsi yang telah penulis buat ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, **Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, M.Hum.**, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.** sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Wakil Dekan Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal., S.H.,M.H.** yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Periode 2021-2024, Bapak **Dr. Desmal Fajri., S.Ag., M.H.** yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Periode 2025-2029, Bapak **Helmy Chandra SY., S.H., M.H.** yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
8. Bapak **Zulhendra S.Sos** dan Bapak **Rica Seprianto A.Md.Kom**, selaku Kepala Bidang dan Koordinator dan Bendahara Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Teristimewa kepada yang tercinta Ayah Yenraisman dan Ibu Warnita, yang telah memberikan dukungan, semangat, doa dan motivasi yang luar biasa kepada penulis. Kepada kakek Tiar dan nenek As yang selalu memberikan semangat dan nasehat kepada penulis
10. Kepada yang tersayang Adek Shafika dan Adek Ahmad Imron yang telah memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 21 dan teman-teman Grup Whatshap Pejuang SH terimakasih atas kenangan dan pengalamannya.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh ALLAH SWT, dengan balasan yang berlipat ganda, Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, maka saran dan kritik yang bermanfaat demi kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat diharapkan, semoga bermanfaat bagi orang lain dan penulis sendiri

Padang, Februari 2025

Penulis,

**Angellita**

**21110012111067**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sampah.....	18
1. Pengertian Pengelolaan Sampah.....	18
2. Tujuan Pengelolaan Sampah .....	19
3. Sistem Pengelolaan Sampah.....	19
B. Tinjauan umum tentang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga .....	21
1. Pengertian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga .....	21
2. Sistem pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga .....	22

3. Manfaat pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga .....	23
C. Tinjauan umum tentang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.....	24
1. Pengertian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.....	25
2. Sistem penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.....	25
3. Tujuan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.....	28

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANAN**

A. Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 terhadap arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Pariaman .....	30
B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.....	45
C. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. ....	48

## **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	53

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa negara bertanggungjawab untuk menyediakan lingkungan hidup yang layak dan sehat bagi warganya. Selain itu negara harus memenuhi Hak Asasi Manusia masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainya. Lingkungan hidup ialah lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang saling mempengaruhi kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai Berikut:

---

<sup>1</sup> Fheriyal Sri Isriawaty, 2015, *Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ilmu Hukum *Legal Opinion*, vol.2, no.3, hlm.3.

<sup>2</sup> Effine Lourrinx, dkk, 2022, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Yayasan Kita Menulis, hlm.1.

1. Agar tercapainya kesamaan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup
2. Agar terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
3. Untuk mewujudkan manusia sebagai pengelola lingkungan hidup
4. Agar terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kepentingan setiap generasi
5. Agar terlindung dari segala dampak buruk kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan merupakan salah satu bentuk upaya dalam menjaga lingkungan yang sehat, lingkungan yang sehat tidak terlepas dari pengelolaan yang baik dan benar.<sup>4</sup>

Permasalahan lingkungan hidup merupakan tantangan yang sedang dihadapi oleh semua manusia. Penyebab dari permasalahan lingkungan hidup tersebut seperti, permasalahan alami yakni dari proses-proses alam, namun secara

---

<sup>3</sup> Wahyu Widodo, 2023, *Hukum Lingkungan*, Damera Press, Jakarta, hlm.9.

<sup>4</sup> Fitriah M. Suud, dkk, 2023, *Meningkatkan perilaku Peduli Lingkungan Sehat Melalui Pelatihan Pengelolaan Sampah Di Dukuh Sigran*, JCOMENT, vol.4, no.1, hlm.3

keseluruhan tidak dikatakan sebagai permasalahan alami, sebab manusia juga penyebab dari permasalahan lingkungan hidup seperti, pertumbuhan penduduk yang pesat, perkembangan teknologi, serta gaya hidup manusia yang buruk dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Faktor yang memberikan dampak yang besar dari permasalahan lingkungan hidup salah satunya ada faktor pertumbuhan penduduk yang pesat, semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula timbulan sampah yang dihasilkan, karena meningkatkan beragam macam permintaan kebutuhan penduduk yang nantinya menjadi sisa atau sampah, sampah inilah yang sering menjadi permasalahan lingkungan.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses-proses alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan material-material yang tidak di butuhkan lagi setelah digunakan dan diproses.<sup>7</sup>

Secara umum sampah dapat dibagi beberapa jenis, sebagai berikut:

#### 1. Sampah Organik

---

<sup>5</sup> Monalisa Rahman, *Faktor Penyebab Dan Dampak Serta Kebijakan Terhadap Permasalahan Pencemaran Sampah*, [https://scholar.google.com/scholar?q=related:xO1pIke1FWMJ:sc holar.Google.com/&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1730360793231&u=%23p%3DxO1pIke1FWMJ](https://scholar.google.com/scholar?q=related:xO1pIke1FWMJ:sc holar.Google.com/&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1730360793231&u=%23p%3DxO1pIke1FWMJ), akses tanggal 31 Oktober 2024.

<sup>6</sup> Ajeng Putri Utami, dkk, 2023, *Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*, Cross-Border, vol.6, no.2, hlm. 1109-1110.

<sup>7</sup> Yudiyanto, dkk, 2019, *Pengelolaan Sampah*, LPPM Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, hlm.7.

Merupakan sampah yang mudah terurai secara alami, seperti sampah dapur, sisa tumbuhan dan hewan.

## 2. Sampah Non Organik

Ialah sampah yang dihasilkan dari proses teknologi, jenis sampah ini sangat sulit diuraikan secara alami, namun sampah ini dapat di jual kembali.

## 3. Sampah Berbahaya

Sampah yang dihasilkan dari bahan non hayati atau berbahan kimia, sampah ini tidak bisa terurai secara alami dan dapat merusak lingkungan disekitarnya.<sup>8</sup>

Berikut penjelasan mengenai sampah berasal dari beberapa tempat, yakni:

1. Sampah dari tempat pemukiman penduduk, sampah yang dihasilkan oleh suatu atau beberapa keluarga yang tinggal disuatu bangunan, biasanya terdapat sampah organik, yakni sampah sisa makanan dan lain sebagainya.
2. Sampah dari tempat umum dan perdagangan tempat-tempat umum, tempat umum memiliki potensi yang besar dalam menghasilkan sampah, biasanya beragam macam sampah yang dihasilkan, ada sampah organik maupun non organik, tergantung kegiatan atau aktifitas dari tempat tersebut. contohnya, di area pasar terdapat sampah organik.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.15.

<sup>9</sup> Chusnul Chotimah, 2020, *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*, Akademia Pustaka, Tulungagung, hlm.11.

Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam pengelolaan sampah, timbulan sampah harus dibatasi dari sumbernya, dan setiap proses penanganannya dilakukan pemilahan, penggunaan kembali dan daur ulang sehingga memiliki nilai ekonomis.<sup>10</sup>

Pengelolaan sampah dibagi menjadi dua, pertama, pengelolaan sampah spesifik yang merupakan tanggungjawab dari pemerintah dan yang kedua, pengelolaan sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah.<sup>11</sup> Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan untuk mengelola sampah dari pemungutan sampah hingga menjadi daur ulang, disertai dengan monitoring dan manajemen sampah yang tepat.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa sampah terdiri dari, sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.

---

<sup>10</sup> *Opcit*, hlm.9.

<sup>11</sup> Kementerian keuangan Republik Indonesia, *Pengelolaan sampah di Indonesia*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html>, akses pada tanggal 28 Oktober 2024

<sup>12</sup> Titik Istirokhatum, Winardi Dwi Nugraha, 2019, *Pelatihan Pembuatan Ecobricks Sebagai Pengelolaan Sampah Plastik Di RT 01 RW 05, Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Semarang*, Pasopati, Vol.1, No.2, hlm.87.

Timbulan sampah rumah tangga merupakan penghasil sampah terbesar dari jenis sampah lainnya, dari sisi sumber sampah, pada Tahun 2023, sampah terbanyak berasal dari sampah rumah tangga dengan presentase sekitar 44.37% karena sampah rumah tangga dihasilkan oleh suatu rumah tangga.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menyatakan bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam suatu keluarga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menyatakan bahwa sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.

Sampah rumah tangga tergolong dalam limbah B3 yaitu bahan limbah berbahaya dan beracun dan sifatnya merusak lingkungan, mencemari ekosistem air dan menjadi sumber bibit penyakit. Masyarakat harus dibekali cara pengelolaan

---

<sup>13</sup> Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *KLHK Ajak Masyarakat "Gaya Hidup Minim Sampah" dalam Festival LIKE 2*, <https://www.ppid.menlhk.go.id>, akses 12 Maret 2025

sampah rumah tangga yang baik sehingga strategi pemerintah dalam upaya penurunan angka timbulan sampah rumah tangga dapat diwujudkan.<sup>14</sup>

Sebelum adanya Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pariaman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdapat Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang mana mengatur tentang cara pengelolaan sampah secara umum, dan mencakup seluruh jenis sampah, sedangkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pariaman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mengatur secara spesifik cara pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tersebut.

Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang ada di Sumatera Barat, Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang mengalami peningkatan jumlah penduduk. Berikut presentase jumlah penduduk Kota Pariaman :

Tabel 1  
Jumlah Penduduk Kota Pariaman

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)

<sup>14</sup> Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Bandung, *Pengaruh Limbah Rumah Tangga Bagi Lingkungan Hidup*, <https://dislkh.badungkab.go.id/artikel/17899-pengaruh-limbah-rumah-tangga-bagi-lingkungan>, akses tanggal 3 Oktober 2024.

		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pariaman Tengah	31.690	31.947	32.349	33.183	34.232
2	Pariaman Utara	23.314	23.280	23.754	24.612	25.395
3	Pariaman Selatan	19.899	19.992	20.219	20.844	21.438
4	Pariaman Timur	18.871	19.140	19.318	20.051	20.615
	Jumlah	93.774	94.359	95.640	98.690	101.680

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023, Kota Pariaman mengalami peningkatan. Kecamatan Pariaman Tengah mencapai jumlah penduduk yang paling banyak yakni mencapai 34.232 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yakni Kecamatan Pariaman Timur berjumlah 20.615 jiwa. Meningkatnya pertumbuhan penduduk mengakibatkan besarnya timbulan sampah yang dihasilkan, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2

Presentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Pariaman

No	Tahun	Timbulan Sampah	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah
		(Ton)		
1	2022	13,963.44	1,837.23	9,855.00
2	2023	14,524.66	756	10.512.00

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Berdasarkan tabel di atas, diketahui hasil pengurangan sampah yang dilakukan di Tahun 2023 mengalami penurunan sedangkan jumlah timbulan sampah dan penanganan sampah mengalami peningkatan. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penanganan sampah terlaksana lebih optimal dari pada pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pariaman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menyatakan bahwa arah kebijakan dalam hal pengurangan meliputi: pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pemanfaatan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, arah kebijakan dalam hal penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi: pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan bank sampah, di Kota Pariaman ada beberapa bank sampah yang masih aktif diantaranya Bank Sampah Sabiju Liber, Bank Sampah Sahabat Alam dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pariaman dalam Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menyatakan bahwa untuk target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga Puluh Persen) dan target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Tahun 2025.

Tabel 3

Hitungan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Pariaman Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	37,51	<b>37,51</b>	37,74	<b>37,74</b>	38,26	<b>38,26</b>
2.	Penanganan Sampah						
	(Berat Ton/Hari)	30,006	NA	28,308	NA	28,309	<b>27,000</b>
	Presentase (%)	80%	NA	75%	NA	71%	<b>71%</b>
3.	Pengurangan Sampah						
	Berat (Ton/Hari)	7.50	NA	8,30	NA	9,18	NA
	Presentase (%)	20%	NA	22%	NA	24%	NA
4.	Total Pengelolaan Sampah						

	Berat (Ton/Hari)	37,51	NA	36,61	NA	37,49	NA
	Presentase (%)	100%	NA	97%	NA	98%	NA

Sumber: Laporan Jakstrada kota Pariaman Tahun 2024

Berdasarkan Tabel di atas, untuk hasil timbulan sampah dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021 sesuai dengan jumlah target yang telah ditentukan, sedangkan untuk hasil capaian pengurangan dan penanganan sampah tidak diketahui data nya, sehingga dari data di atas tidak diketahui keberhasilan dari capaian target pengurangan sampah dan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Pariaman Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Tabel 4

Hitungan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Pariaman Tahun 2022-2025

No	Uraian	Tahun 2022		Tahun 2023		Target	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	38,26	<b>38,26</b>	38,78	<b>39,48</b>	39,30	39,84
2.	Penanganan Sampah						
	(Berat Ton/Hari)	27,927	<b>27,000</b>	27,919	<b>28,800</b>	27,906	27,887
	Presentase (%)	73%	<b>70,57%</b>	72%	<b>27,96%</b>	71%	70%
3.	Pengurangan Sampah						

	Berat (Ton/Har)	9,95	<b>5,04</b>	10,47	<b>2,62</b>	11,01	11,95
	Presentase (%)	26%	<b>13,16%</b>	27%	<b>6,64%</b>	28%	30%
4.	Total Pengelolaan Sampah						
	Berat (Ton/Hari)	37,87	<b>32,04</b>	38,39	<b>31,42</b>	38,91	39,84
	Presentase (%)	99%	<b>83,73</b>	99%	<b>79,6%</b>	99%	100%

Sumber: Laporan Jakstrada Kota Pariaman Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah timbulan sampah yang ada di Kota Pariaman sesuai target yang telah ditentukan, untuk capaian penanganan sampah yang dilakukan dari Tahun 2023 mengalami peningkatan dari target sebelumnya yakni di Tahun 2022 sedangkan untuk capaian pengurangan sampah di Tahun 2022 maupun Tahun 2023 jumlah yang diperoleh selalu jauh dari target, bahkan mengalami penurunan capaian di Tahun 2023. Oleh karena itu dapat disimpulkan untuk pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan berdasarkan pelaksanaan Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Pariaman Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengalami kendala, sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian yang judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TERHADAP ARAH KEBIJAKAN**

**PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA PARIAMAN”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Arah kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Pariaman?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang di lakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Arah kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Pariaman.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

#### D. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang didapatkan secara langsung dari sumber utamanya yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis ini didasarkan pada data primer.<sup>15</sup>

##### 2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

###### a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utamanya. Data primer diperoleh melalui wawancara, ataupun laporan dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti. Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.22.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.23.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang didapatkan melalui riset pustaka. Sumber data sekunder ialah laporan riset, literatur, artikel, aturan perundang-undangan, media massa, bahan kepustakaan, Bank Sampah Sabiju Liber Kota Pariaman dan dokumen lain yang didapatkan secara lapangan, bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan dasar.<sup>17</sup>Berikut adalah bahan hukum primer dalam penelitian ini:

- a) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- d) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.55.

- e) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
  - f) Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Strategi dan Kebijakan Kota Pariaman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku, kamus dan lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang dipergunakan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknis:

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan bentuk sumber data tertulis atau gambar, yang mana berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Studi dokumentasi di dalam penelitian ini dapat berbentuk file atau foto.<sup>18</sup>

#### b. Wawancara

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh dengan cara tanya jawab secara langsung antara si penanya dengan si penjawab. Sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dilakukan.<sup>19</sup> Penulis akan melakukan wawancara dengan kepala Bidang Kebersihan Dan Pertamanan, Dinas Perumahan Rakyat, Pawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.

#### 4. Analisa Data

Analisa di lakukan secara kualitatif yaitu data yang berupa tanggapan atau pendapat yang mana tidak berupa angka melainkan kata-kata atau kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian di tarik suatu kesimpulan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *opcit*, hlm.59.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.82.

